



Kecamatan Jabon

Jalan Majapahit No 01 Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 61276

0343852008

jabon.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Jabon

Kartu Keluarga (KK) karena hilang/rusak

No. SK : 100.3.3/16/438.7.17/2024

Persyaratan

1. Hasil Scan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian asli untuk KK hilang
2. Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) asli untuk KK Rusak
3. Hasil scan Formulir F-1.02
4. Email pribadi dan nomor handphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Jabon

Jalan Majapahit No 01 Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 61276

0343852008

jabon.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Jabon



FLOWCHART SOP-AP
 : Kecamatan Jabon
 : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 : Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia (WNI)

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMOMOHAN	VERIFIKATOR BERKAS DAN OPERATOR SIAK	MUTU BAKU KELENGKAPAN	WAKTU DALAM MENIT	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pemohon mengakses alamat http://jabon.sidoarjokab.go.id , jika belum memiliki akun pemohon bisa klik "daftar" untuk melakukan pendaftaran pemohon yang sudah memiliki akun dengan klik "masuk" atau datang ke desa/kecamatan setempat untuk membantu pemohon			Eko KTP Elektronik size max 300 kb	1	Akun Pemohon dikecapil	Syarat-syarat penerbitan Biodata WNI 1. Kartu Keluarga dari RS 2. Surat kelahiran orang tua 3. KTP orang tua 4. Akta Perkawinan 5. Nomor HP dan email pribadi 6. Surat Pengantar RT, RW
2	Pemohon melakukan Upload berkas persyaratan dengan max size berkisar 300 kb		Ya	Komputer/ Handphone, Aplikasi/ atau Website PLAVONDU KCAPIL	5		Perubahan elemen data: 1. KK Lulus 2. Data penulsi/pengantar perubahan elemen data (surat lahir / akta kelahiran / ijazah / akta kematian / penetapan pengaduan / SK Pekerjaan / Bukti golongan darah / surat keterangan pemeliharaan agunan) 3. Email pribadi dan nomor HP
3	Perugas verifikasi kecamatan melakukan ketidaktepatan berkas.		Ya			Tanda terima	
4	Pemohon menyerahkan yaitu : Cetak Mandiri, Pengambilan MFP, Pengambilan Kecamatan				5	PIN Percepat 80	Hilang/ rusak: 1. Surat Kehilangan dari Polsek 2. KK Rusak 3. Email pribadi dan nomor HP
5	Kartu keluarga dapat sendiri/ pengambilan di Kecamatan				15	Kartu Keluarga	Pisak KK 1. Akta Kelahiran 2. Akta Nikah atau Akta Perceraian 3. Email pribadi dan nomor HP

1. Pemohon mengakses alamat jabon.sidoarjokab.go.id
2. Pemohon Memilih menu pengajuan
3. Pemohon memilih sub menu KK
4. Pemohon Memilih submenu Hilang untuk KK Hilang dan Rusak untuk KK rusak
5. Mengisi data permohonan
6. Upload data persyaratan
7. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
8. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
9. Proses pengajuan TTE KK
10. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kecamatan Jabon



Jalan Majapahit No 01 Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 61276
0343852008

jabon.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Jabon

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

- Kotak saran;
- Website : <http://jabon.sidoarjokab.go.id>;
- Hotline : 085173017223;
- Email : jabon@sidoarjokab.go.id;
- Instagram : @kec_jabon.sda
- Twitter : @JabonKecamatan
- Facebook : Kecamatan Jabon
- Website www.lapor.go.id
- SMS melalui nomor 1708
- Twitter @lapor1708
- Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!